

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 036 /HK.01.01/K.ST-11/9/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU NOMOR : 002/HK.01.01/K.ST-11/1/2023 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Menimbang :

- a. bahwa untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kota Palu yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, maka dipandang perlu membentuk Tim JDIH Bawaslu Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH;
- c. bahwa berdasarkan dengan adanya pergantian susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, dianggap perlu merubah susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 002/Hk.01.01/K.St-11/1/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR NOMOR : 002/HK.01.01/K.ST-11/1/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023;**

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 06 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 002/HK.01.01/K.ST-11/1/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023
Nomor : 036 /HK.01.01/K.ST-11/09/2023
Tanggal : 06 September 2023

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIHUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Agussalim Wahid, S.E.	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pembina
2.	Wardiyanto, S.T.	Anggota BawasluKota Palu	Pembina
3.	Ferdiansyah, S.Pd., M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pembina
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Riyan Patraman, S.H	Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Ketua
ANGGOTA			
1.	Rifkah Natasha, S.H	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Pengelola JDIH
2.	Mia Rahmawati, S.I.Pol	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Pengelola JDIH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004